



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat;
 - c. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kepedulian, kepastian hukum, dan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan lindung dan budidaya, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun dilaut/daerah perairan yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non Fisik.
9. Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum Pelaksana adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa Perusahaan yang melaksanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud :

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. memberikan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional;

- c. mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya; dan
- d. mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. terlindunginya perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. terminimalisirnya dampak negatif keberadaan perusahaan dan teroptimalkannya dampak positif keberadaan Perusahaan; dan
- f. terprogramnya Pemerintah Kabupaten untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berasaskan :

- a. kepatutan dan kewajaran;
- b. kebersamaan;
- c. partisipatif dan aspiratif;
- d. keterbukaan;
- e. berkelanjutan;

- f. berwawasan lingkungan; dan
- g. manfaat.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

- (1) Prinsip penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi :
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;
 - j. saling menguntungkan, tidak diskriminatif; dan
 - k. koordinatif.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. berkelanjutan; dan
 - h. berkeadilan.

Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Kabupaten.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan Perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang :
 - a. pertambangan;
 - b. kehutanan;
 - c. perkebunan;
 - d. pertanian;
 - e. peternakan;
 - f. perikanan; dan
 - g. aneka industri.

Pasal 8

- (1) Desa atau kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat Perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada perusahaan atau Forum Pelaksana dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kepala Desa atau Lurah melalui koordinasi dengan Perusahaan atau Forum Pelaksana.

BAB III
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Kriteria Perusahaan sebagai Pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi :
 - a. mempunyai kekayaan yang terpisah dari pemilik;
 - b. memiliki pengurus;
 - c. mempunyai hak dan kewajiban tersendiri; dan
 - d. mempekerjakan tenaga kerja atau buruh dengan membayar upah atau bentuk imbalan lain.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Perseroan Komanditer;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - e. bentuk usaha tetap.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di wilayah Kabupaten dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Selain Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Bagi perusahaan yang berbentuk perseroan, Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan.
- (2) Bagi perusahaan selain dalam bentuk perseroan, maka Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan sesuai perencanaan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Kewajiban pemenuhan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan oleh Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut :
 - a. dampak lingkungan;
 - b. konsumsi energi;

- c. resiko kesehatan dan keselamatan kerja;
 - d. jenis produk;
 - e. tenaga kerja; dan
 - f. keterlibatan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemenuhan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan yang berstatus badan hukum atau badan usaha wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perusahaan wajib :
- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan prinsip, dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
 - c. menetapkan bahwa Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
- (3) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis; dan
 - b. Paksaan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Paksaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengumuman pernyataan di media cetak dan elektronik sebagai Perusahaan yang tidak peduli sosial.

BAB IV
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi :
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - c. program langsung pada masyarakat; dan
 - d. program penanggulangan kemiskinan di sekitar lingkungan perusahaan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - b. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
 - c. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha;
 - d. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan
 - e. percepatan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat di sekitar lingkungan kegiatan perusahaan.

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan atau beberapa Perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana agar program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana dalam penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (3) Pembentukan Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Beberapa Perusahaan dapat membentuk Sekretariat Bersama Forum Pelaksana agar program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.

- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi terbentuknya Sekretariat Bersama Forum Pelaksana.
- (3) Sekretariat Bersama Forum Pelaksana terdiri dari unsur :
 - a. Perusahaan;
 - b. anggota Forum Pelaksana;
 - c. pemangku kepentingan; dan
 - d. elemen masyarakat.
- (4) Sekretariat Bersama Forum Pelaksana bertugas :
 - a. membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
 - b. memfasilitasi rapat dan koordinasi tindak lanjut rencana pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan Sekretariat Bersama dan Forum Pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program atau kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Forum Pelaksana melalui Sekretariat Bersama.
- (2) Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD Kabupaten melalui komisi atau alat kelengkapan DPRD yang membidangi.

Pasal 17

Dalam menyusun perencanaan program, Forum Pelaksana dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 18

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi :

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial; dan
- c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 19

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kegiatan :
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. pemberian motivasi tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 20

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- e. pemberian layanan pendidikan, kesehatan, dan olah raga; dan/atau

- f. pemberian kesempatan kerja bagi para atlit nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh sungguh melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian perselisihan diluar pengadilan (*non litigasi*).
- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Perusahaan yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan kontrak karya dengan Pemerintah Kabupaten, wajib memenuhi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan tunduk pada kontrak karya yang disepakati.

Pasal 24

Forum Pelaksana atau sebutan lain yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 22 FEBRUARI 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 25 FEBRUARI 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

EC. PRISKODESI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019
NOMOR...1.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (1 - 13 /2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau *Corporate Social Responsibility* yang biasa disingkat CSR adalah konsep keterlibatan perusahaan dalam menjaga dan/atau meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Keikutsertaan perusahaan swasta dalam mengembangkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar menjadi mutlak dari segi moral-etika bisnis. Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSP ini selain wujud penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), juga merupakan sebuah proses dimana dengan TSP perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di Kabupaten Musi Rawas. Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi Pemerintah Daerah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program Pemerintah Daerah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Musi Rawas sejalan dengan upaya percepatan pembangunan Kabupaten Musi Rawas, disatu sisi angka investasi di Kabupaten Musi Rawas menunjukkan *trend* naik secara signifikan. *Trend* kenaikan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas kedepan, memiliki potensi investasi sehingga perlu dikelola dengan baik, agar dunia usaha semakin berkembang. Dampak penggadaannya (*multiplier effect*) dapat dipastikan semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya dapat berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam bentuk pemberian TSP. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Standar International" menurut ISO 26000 antara lain meliputi :

1. tata laksana organisasi yang baik;
2. hak asasi manusia;
3. praktek ketenagakerjaan yang baik;
4. lingkungan hidup;
5. praktek operasi perusahaan yang sehat;
6. isu konsumen (perlindungan); dan
7. keterlibatan dengan masyarakat.

Sedangkan menurut SA 8000, Standar Internasional meliputi :

1. beroperasi legal;
2. menerapkan etika bisnis yang baik (*good businessethic*);
3. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporategovernance*);
4. tata kelola hubungan masyarakat yang baik (*goodcorporate citizenship*);
5. hubungan sosial yang baik (*social relationship*);dan
6. standar kesukarelaan dan kewajiban (*standarvoluntary – mandatory*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan” adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TSP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang bersifat kedermawanan (*philanthropy*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Mata anggaran dana TSP sangat ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Program skala prioritas dari Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TSP agar dilapangan terjadi keharmonisan antara upaya Pemerintah Daerah dengan kegiatan swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Maksud dilaporkannya pembentukan forum pelaksana TSP kepada Pemerintah Daerah adalah untuk mempermudah dan memperlancar fungsi koordinatif administrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Bina Lingkungan Fisik diantaranya termasuk penyediaan dan perbaikan infrastruktur pendukung.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)" adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusis sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN
2019 NOMOR